ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.5, No.11, Oktober 2026

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembakaran Lahan dan Hutan dalam Perspektif UU Nomor 32 Tahun 2009 dan Keadilan Ekologis: Analisis Putusan Nomor 85/Pid.Sus-LH/2025/PN.Bnt

Bernika Salsa Nabila[1], Ickbal Hofifi Bairuroh[2]
[1,2] Universitas Pelita Bangsa, Indonesia
E-mail: bernikasalsa05@gmail.com[1]

Article History:
Received: 06 Agustus 2026
Revised: 20 September 2026
Accepted: 03 Oktober 2026

Keywords: *Tanggung Jawab Pidana, Pembakaran Lahan dan Hutan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Keadilan Ekologi, Lingkungan Hidup.*

Abstrak: *Pembakaran lahan dan hutan merupakan bentuk kejahatan lingkungan yang menyebabkan kerusakan ekologis. Meskipun diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, praktik pembakaran lahan dan hutan masih berlanjut, sehingga memerlukan penegakan hukum yang efektif yang berorientasi pada perlindungan lingkungan. Dari perspektif keadilan ekologis, kerusakan lingkungan akibat pembakaran lahan dan hutan tidak hanya merugikan manusia tetapi juga mengancam kelangsungan hidup ekosistem dan makhluk hidup lainnya yang memiliki nilai intrinsik yang layak dilindungi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk tanggung jawab pidana bagi pelaku pembakaran lahan dan hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan untuk meneliti penerapan prinsip keadilan ekologis dalam Putusan Pengadilan Nomor 85/Pid.Sus-LH/2025/PN.Bnt. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang memanfaatkan pendekatan hukum dan studi kasus. Materi hukum—yang terdiri dari sumber primer, sekunder, dan tersier—dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tanggung jawab pidana bagi pelaku pembakaran lahan dan hutan jelas berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Namun, untuk mewujudkan keadilan ekologis, penegakan hukum lingkungan harus dioptimalkan dengan memprioritaskan perlindungan dan pemulihan lingkungan, sehingga mencapai keseimbangan antara tujuan hukum keadilan, kemanfaatan, dan keberlanjutan lingkungan.*

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran penting dalam menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu,

lingkungan harus dijaga dan dikelola secara berkelanjutan agar fungsi ekologisnya tetap terpelihara. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia beserta perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan seluruh makhluk hidup.

Salah satu komponen lingkungan yang memiliki peran strategis adalah lahan dan hutan. Hutan berfungsi sebagai penyangga ekosistem, pengatur iklim, penyimpan keanekaragaman hayati, serta sumber daya alam yang memiliki nilai ekologis, ekonomis, dan sosial. Selain menjadi sumber penghidupan masyarakat, hutan juga berperan dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan mencegah terjadinya bencana alam. Oleh karena itu, pengelolaan lahan dan hutan harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan prinsip kelestarian lingkungan.

Namun, keberadaan hutan di Indonesia masih menghadapi berbagai ancaman, salah satunya adalah pembukaan lahan dengan cara membakar. Praktik ini sering dipilih karena dianggap lebih cepat dan murah, terutama untuk kepentingan perkebunan, pertanian, maupun pemanfaatan lahan lainnya. Padahal, pembakaran lahan dan hutan menimbulkan dampak yang sangat besar, seperti kerusakan ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, pencemaran udara akibat kabut asap, gangguan kesehatan masyarakat, serta kerugian ekonomi yang luas. (Takdir Ramdani, 2015)

Dari perspektif keadilan ekologis, pembakaran lahan dan hutan tidak hanya merugikan manusia, tetapi juga mengancam keberlangsungan seluruh ekosistem. Keadilan ekologis menempatkan lingkungan sebagai subjek yang harus dilindungi karena memiliki nilai intrinsik. Oleh sebab itu, perlindungan lingkungan tidak hanya bertujuan memenuhi kepentingan manusia, tetapi juga menjamin kelestarian alam bagi generasi sekarang dan generasi mendatang. (Mohammad Saleh & Zukruf Novandaya, 2024)

Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap lingkungan, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini mengatur larangan pembakaran lahan dan hutan serta memberikan sanksi pidana, perdata, dan administratif kepada setiap orang yang terbukti melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan. Melalui pengaturan tersebut, penegakan hukum diharapkan mampu memberikan efek jera sekaligus mewujudkan perlindungan lingkungan secara optimal.

Penerapan ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Putusan Nomor 85/Pid.Sus-LH/2025/PN.Bnt. Dalam putusan tersebut, terdakwa Usman bin Lamrah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama tiga tahun dan pidana denda sebesar Rp3.000.000.000,00, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama empat bulan. Putusan tersebut menunjukkan adanya penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembakaran lahan sebagai bentuk penegakan hukum lingkungan.

Meskipun demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran lahan tidak hanya perlu dinilai dari aspek pemidanaan, tetapi juga dari sejauh mana putusan hakim mencerminkan prinsip keadilan ekologis. Hal ini penting karena tujuan perlindungan lingkungan tidak hanya memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga menjaga kelestarian ekosistem serta menjamin keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku pembakaran lahan dan hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 serta mengkaji penerapan prinsip keadilan ekologis dalam Putusan Nomor 85/Pid.Sus-LH/2025/PN.Bnt. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap

pengembangan hukum lingkungan, khususnya dalam mewujudkan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup.

LANDASAN TEORI

Penelitian ini menggunakan beberapa landasan teori sebagai pisau analisis untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku pembakaran lahan dan hutan serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 85/Pid.Sus-LH/2025/PN.Bnt. Teori yang digunakan meliputi teori pertanggungjawaban pidana, teori pertimbangan hakim, dan teori keadilan. Ketiga teori tersebut dipilih karena memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian, yaitu untuk menganalisis dasar pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, menilai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, serta mengkaji sejauh mana putusan tersebut mencerminkan prinsip keadilan, khususnya keadilan ekologis.

Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) merupakan dasar untuk menentukan apakah seseorang dapat dijatuhi pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan aspek yuridis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi hukum yang dikenakan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta memenuhi syarat untuk dipidana. (Roeslan Saleh, 1983). Dengan demikian, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila telah terbukti melakukan tindak pidana yang bersifat melawan hukum dan memiliki kesalahan (*schuld*). Teori ini digunakan untuk menganalisis terpenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana pelaku pembakaran lahan dan hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Penelitian ini menggunakan teori pertimbangan hakim yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Setiap putusan hakim harus berorientasi pada tiga tujuan hukum, yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*) (Suparman Marzuki, 2024). Ketiga unsur tersebut harus diterapkan secara proporsional agar putusan tidak hanya memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan mencerminkan rasa keadilan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim juga mempertimbangkan fakta persidangan, alat bukti, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta alasan yang mendasari pemidanaan (*ratio decidendi*). Oleh karena itu, teori ini digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 85/Pid.Sus-LH/2025/PN.Bnt.

Teori keadilan dalam penelitian ini mengacu pada pemikiran Aristoteles yang membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan korektif. Aristoteles memandang bahwa keadilan berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya secara proporsional. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan *(virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran"(Simanjuntak, 2023). Dalam konteks hukum lingkungan, konsep tersebut berkembang menjadi keadilan ekologis, yaitu pandangan bahwa perlindungan hukum tidak hanya ditujukan bagi manusia, tetapi juga bagi lingkungan hidup sebagai bagian yang memiliki nilai intrinsik. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran lahan dan hutan tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada perlindungan dan pemulihan lingkungan agar tercipta keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan keberlanjutan lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana pelaku pembakaran lahan dan hutan, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis penerapan ketentuan tersebut dalam Putusan Nomor 85/Pid.Sus-LH/2025/PN.Bnt.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, serta Putusan Nomor 85/Pid.Sus-LH/2025/PN.Bnt. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang relevan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum tersier terdiri atas kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan sumber referensi lain yang mendukung penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui proses inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi terhadap norma hukum, kemudian dikaitkan dengan fakta hukum dalam putusan untuk memperoleh kesimpulan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku pembakaran lahan dan hutan serta penerapan prinsip keadilan ekologis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mengenai Pembakaran Lahan Dan Hutan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Keadilan Ekologis.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur larangan pembukaan lahan dengan cara membakar sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 108 yang mengancam pelaku dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun serta pidana denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp10 miliar. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembakaran lahan merupakan tindak pidana lingkungan yang dikategorikan sebagai delik formil, sehingga pemidanaan dapat dilakukan tanpa harus menunggu timbulnya akibat berupa kerusakan lingkungan.

Meskipun demikian, Pasal 69 ayat (2) memberikan pengecualian terhadap masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan berdasarkan kearifan lokal dengan syarat tertentu, yaitu luas lahan maksimal dua hektare per kepala keluarga, digunakan untuk varietas lokal, dan dilengkapi sekat bakar. (M Latif, 2021). Namun, ketentuan tersebut belum diikuti dengan mekanisme pelaksanaan yang jelas sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada pelaku apabila terbukti melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang, memiliki kesalahan, mampu bertanggung jawab, dan tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dalam Putusan Nomor 85/Pid.Sus-LH/2025/PN.Bnt, majelis hakim menyatakan bahwa unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 108 jo. Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, serta pengakuan terdakwa.

Dengan demikian, terdakwa dinilai memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana sehingga dijatuhi pidana penjara selama tiga tahun dan pidana denda sebesar Rp3.000.000.000,00. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan ketentuan pidana lingkungan secara konsisten sebagai bentuk perlindungan terhadap lingkungan hidup. Keadilan ekologis memandang bahwa lingkungan hidup tidak hanya memiliki nilai ekonomi bagi manusia, tetapi juga memiliki nilai intrinsik yang harus dilindungi. (Usman, 2018). Oleh karena itu, penegakan hukum lingkungan seharusnya tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, melainkan juga pada pemulihan ekosistem yang mengalami kerusakan.

Putusan Nomor 85/Pid.Sus-LH/2025/PN.Bnt, hakim telah menerapkan ketentuan pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sehingga mencerminkan kepastian hukum dan keadilan. Namun, dari perspektif keadilan ekologis, putusan tersebut belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap hak-hak lingkungan karena belum disertai pertimbangan mengenai pemulihan ekosistem yang rusak akibat pembakaran. Oleh karena itu, penegakan hukum lingkungan ke depan perlu mengintegrasikan sanksi pidana dengan upaya restorasi lingkungan. Pendekatan tersebut akan lebih mencerminkan prinsip keadilan ekologis karena tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga memulihkan fungsi lingkungan hidup sebagai bagian dari kepentingan publik dan keberlanjutan ekosistem.

Pertanggungjawaban Pelaku Pembakaran Lahan Hutan Berdasarkan Putusan Hakim Pada Putusan Nomor 85/Pid-Sus LH/2025/PN Bnt.

Perkara Nomor 85/Pid.Sus-LH/2025/PN.Bnt bermula dari kegiatan pembukaan lahan milik Putu Sujana di Desa Dangka, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Terdakwa Usman Bin Lamrah bersama Rahmat dan Rahmadani bekerja sebagai buruh harian untuk membersihkan lahan dengan cara memotong sisa kayu, mengumpulkannya, kemudian membakarnya menggunakan campuran pertalite dan oli bekas. Pada 30 Juli 2025, ketiganya tertangkap tangan oleh Tim Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) saat melakukan pembakaran.

Berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 108 jo. Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Pembuktian didasarkan pada keterangan saksi, keterangan ahli, pengakuan terdakwa, barang bukti, serta fakta-fakta persidangan yang saling bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP. (Pengadilan Negri Buntok, 2025)

Majelis Hakim membuktikan bahwa terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab, serta secara aktif ikut melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar bersama dua pelaku lainnya. Perbuatan tersebut memenuhi unsur penyertaan (*medeplegen*) karena masing-masing pelaku memiliki peran dalam memotong kayu, menyiapkan bahan bakar, dan menyalakan api. Keterangan ahli juga menegaskan bahwa metode *land clearing* melalui pembakaran termasuk perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. (Pengadilan Negri Buntok, 2025)

Menurut analisis penulis, alasan terdakwa yang hanya melaksanakan perintah pemilik lahan tidak dapat menghapus pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana berlaku prinsip *personal criminal responsibility*, yaitu setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Terdakwa mengetahui bahwa pembakaran lahan merupakan perbuatan yang dilarang, namun tetap

berpartisipasi secara aktif dan menerima upah atas pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, unsur kesalahan *(dolus)* telah terpenuhi.

Dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan meliputi perbuatan terdakwa yang bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan, menimbulkan kerusakan lingkungan sekitar lima hektare, serta dilakukan meskipun telah terdapat larangan dan sosialisasi dari aparat pemerintah.

Adapun keadaan yang meringankan yaitu terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan, mengakui perbuatannya, belum pernah dihukum, dan hanya berstatus sebagai buruh harian yang bekerja atas perintah pemilik lahan. Pertimbangan tersebut menunjukkan penerapan asas individualisasi pidana dalam menentukan berat ringannya pidana.

Apabila dianalisis menggunakan teori Gustav Radbruch, putusan hakim telah mencerminkan tiga nilai dasar hukum. Kepastian hukum diwujudkan melalui penerapan Pasal 108 jo. Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH berdasarkan alat bukti yang sah. Nilai keadilan tercermin dari pertimbangan terhadap peran dan kondisi pribadi terdakwa sehingga pidana dijatuhkan secara proporsional. Sementara itu, kemanfaatan diwujudkan melalui tujuan pemidanaan untuk memberikan efek jera sekaligus mendukung upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama tiga tahun dan pidana denda kepada terdakwa karena terbukti melakukan tindak pidana turut serta membuka lahan dengan cara membakar. Dari aspek yuridis, amar putusan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena didasarkan pada pembuktian yang memenuhi Pasal 183 KUHAP.

Meskipun demikian, dari perspektif keadilan ekologis masih terdapat beberapa kelemahan. Putusan lebih berorientasi pada pemidanaan pelaku lapangan, sedangkan pihak yang diduga sebagai pemberi perintah dan pemilik lahan masih berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO). Akibatnya, pertanggungjawaban pidana belum sepenuhnya menyentuh aktor utama yang memperoleh manfaat ekonomi dari pembukaan lahan. Selain itu, putusan belum memberikan perhatian terhadap pemulihan lingkungan hidup. Padahal, pembakaran lahan seluas sekitar lima hektare berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem, pencemaran udara, gangguan kesehatan masyarakat, serta hilangnya fungsi ekologis kawasan. Dalam perspektif keadilan ekologis, penyelesaian perkara lingkungan hidup tidak cukup hanya dengan menjatuhkan pidana, tetapi juga harus diikuti dengan upaya rehabilitasi dan pemulihan lingkungan yang terdampak.

Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 85/Pid.Sus-LH/2025/PN.Bnt telah memberikan efek preventif karena menunjukkan bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar merupakan tindak pidana yang dikenai sanksi pidana. Namun, efektivitasnya belum optimal karena penegakan hukum belum menjangkau pelaku intelektual yang memerintahkan pembakaran dan belum mengintegrasikan aspek pemulihan ekologis. (Lewar, 2026). Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran lahan dan hutan perlu dilakukan secara lebih komprehensif dengan menindak seluruh pihak yang terlibat, termasuk pemberi perintah dan pemilik lahan, serta mengintegrasikan sanksi pidana dengan mekanisme pemulihan lingkungan hidup. Pendekatan tersebut lebih sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan prinsip keadilan ekologis yang menekankan perlindungan serta keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) merupakan landasan hukum utama dalam pengaturan tindak pidana pembakaran lahan dan hutan di Indonesia. Kehadiran undang-undang ini menunjukkan komitmen negara dalam

mewujudkan perlindungan lingkungan hidup melalui instrumen hukum pidana. Pasal 69 ayat (1) huruf h secara tegas melarang setiap orang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, sedangkan Pasal 108 mengatur ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 dan paling banyak Rp10.000.000.000,00. Pengaturan tersebut mencerminkan bahwa pembakaran lahan dipandang sebagai tindak pidana yang menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan sumber daya alam. Selain UUPPLH, pengaturan mengenai pembakaran lahan juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Keseluruhan regulasi tersebut membentuk sistem hukum yang bertujuan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembakaran lahan didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya didasarkan pada timbulnya akibat berupa kebakaran, tetapi juga pada pembuktian bahwa pelaku secara sadar atau karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum pidana lingkungan tetap berpedoman pada asas kesalahan (geen straf zonder schuld), sehingga seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila terbukti memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Dalam Putusan Nomor 85/Pid.Sus-LH/2025/PN.Bnt, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 108 jo. Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai turut serta melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Pembuktian dilakukan berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, barang bukti, dan petunjuk yang saling bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP. Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa bersama dua orang lainnya melakukan pembersihan lahan dengan memotong sisa kayu, mengumpulkannya, kemudian membakarnya menggunakan campuran pertalite dan oli bekas atas perintah pemilik lahan. Berdasarkan alat bukti tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai bentuk penerapan asas individualisasi pidana. Keadaan yang memberatkan antara lain perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang luas. Adapun keadaan yang meringankan meliputi sikap kooperatif terdakwa selama persidangan, pengakuan atas perbuatannya, belum pernah dihukum, serta statusnya sebagai pekerja yang melaksanakan perintah pemilik lahan. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berorientasi pada pemenuhan unsur delik, tetapi juga memperhatikan tingkat kesalahan dan kondisi pribadi terdakwa dalam menentukan pidana yang proporsional.

Ditinjau dari teori Gustav Radbruch, pertimbangan hakim telah mencerminkan tiga nilai dasar hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum diwujudkan melalui penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan secara konsisten berdasarkan alat bukti yang sah. Nilai keadilan tercermin dari penjatuhan pidana yang disesuaikan dengan tingkat keterlibatan dan kesalahan terdakwa, sedangkan kemanfaatan diwujudkan melalui pemberian efek jera bagi pelaku serta pesan preventif kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara

membakar. Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen penegakan hukum lingkungan yang bertujuan mencegah terulangnya tindak pidana serupa.

Meskipun demikian, apabila dianalisis dari perspektif keadilan ekologis, putusan tersebut masih memiliki beberapa kelemahan. Penegakan hukum lebih berfokus pada pelaku yang secara langsung melakukan pembakaran, sedangkan pihak yang diduga sebagai pemberi perintah sekaligus pemilik lahan belum dimintai pertanggungjawaban pidana. Selain itu, putusan belum mengakomodasi aspek pemulihan lingkungan hidup sebagai konsekuensi atas kerusakan ekologis yang ditimbulkan. Padahal, karakteristik tindak pidana lingkungan tidak hanya menuntut penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga menekankan pentingnya pemulihan fungsi lingkungan hidup agar ekosistem yang rusak dapat kembali berfungsi secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran lahan dan hutan perlu dilakukan secara lebih komprehensif dengan mengintegrasikan pertanggungjawaban pidana, perlindungan lingkungan hidup, dan pemulihan ekologis. Selain menjatuhkan sanksi kepada pelaku lapangan, aparat penegak hukum juga perlu memastikan pertanggungjawaban terhadap pihak yang memerintahkan, membiayai, atau memperoleh manfaat dari tindak pidana tersebut. Di samping itu, penerapan mekanisme rehabilitasi lahan dan pemulihan ekosistem perlu menjadi bagian dari penyelesaian perkara lingkungan hidup. Pendekatan demikian sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan, sekaligus mewujudkan prinsip keadilan ekologis yang menempatkan kelestarian lingkungan sebagai kepentingan yang harus dilindungi bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

DAFTAR REFERENSI

Kurniaty, M. L. (2021). *Pengaturan kearifan lokal dalam pembukaan lahan dengan cara membakar* (Skripsi, Universitas Pakuan Bogor).

Marzuki, S. (2024). *Memotret pertimbangan putusan hakim dari berbagai perspektif*. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Pengadilan Negeri Buntok. (2025). *Putusan Nomor 85/Pid.Sus-LH/2025/PN.Bnt*.

Rahmadi, T. (2015). *Hukum lingkungan di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.

Saleh, M., & Novandaya, Z. (2024). *Hak atas tanah dan keadilan ekologis*. PT Media Penerbit Indonesia.

Saleh, R. (1983). *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana: Dua pengertian dasar dalam hukum pidana*. Aksara Baru.

Simanjuntak, A. (2023). *Tinjauan yuridis terhadap penerapan asas keadilan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika* (Skripsi, Universitas Medan Area).

Usman, A. S. (2018). Lingkungan hidup sebagai subjek hukum: Redefinisi relasi hak asasi manusia dan hak asasi lingkungan hidup dalam perspektif negara hukum. *Jurnal Legality, 26*(1), 3–17.